



LKIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BEKASI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG.....	5
1.2 TUJUAN DAN MANFAAT.....	8
1.3 TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG.....	9
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	25
1.5 SUMBER DAYA.....	25
A. Sumber Daya Manusia.....	25
B. Sumber Daya Sarana.....	27
1.6 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS.....	40
A. Aspek Strategis.....	40
B. Isu Strategis.....	41
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	42
D. Sistematika Laporan Kinerja.....	47
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	49
2.1 VISI DAN MISI RPJMD 2025 – 2029.....	49
2.2 RENCANA STRATEGIS.....	52
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	58
A. MURNI RENCANA DAERAH (RPD) KOTA BEKASI TAHUN 2024 – 2026.....	58
B. SESUAI DENGAN RPJMD 2025 – 2029.....	61
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	65
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	65
A. Penjelasan Capaian IKU RPD 2024.....	65
B. Penjelasan Capaian IKU RPJMD 2025 – 2029.....	68
3.2 ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	70
A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama.....	71
B. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi.....	75
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	79
BAB 4 PENUTUP.....	83
4.1 KESIMPULAN.....	83
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT (REKOMENDASI).....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pencapaian Indikator Kinerja terhadap Pencapaian Sasaran Strategis	6
Tabel 1. 2 Capaian Nilai AKIP Satpol PP pada Tahun 2025.....	7
Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	25
Tabel 1. 4 Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur.....	26
Tabel 1. 5 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja	27
Tabel 1. 6 Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja.....	27
Tabel 1. 7 Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja.....	28
Tabel 1. 8 Daftar Sarana Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.....	28
Tabel 1. 9 Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas Pejabat.....	32
Tabel 1. 10 Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas Oprasional dan Patroli.....	34
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (RPJMD Kota Bekasi)	55
Tabel 2. 2 Formulasi Perhitungan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030..	57
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja RPD 2024-2026 Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025	58
Tabel 2. 4 Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 RPD 2024-2026	59
Tabel 2. 6 Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025	62
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025	65
Tabel 3. 2 Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	66
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 Renstra 2025-2029	68
Tabel 3. 4 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama	72
Tabel 3. 5 Perbandingan Data Pelanggaran Perda Dan Perkada pada Satpol PP	72
Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Penyelesaian K3.....	73
Tabel 3. 7 Perbandingan Data Tingkat Penyelesaian K3 pada Satpol PP	73
Tabel 3. 8 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Rasio	74
Tabel 3. 9 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP Tahun 2025	76
Tabel 3. 10 Jumlah personil yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada	78
Tabel 3. 11 Program, Kegiatan dan Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	25
Gambar 1. 2 Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	26
Gambar 2. 1 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	49
Gambar 2. 2 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	50
Gambar 2. 3 Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	52
Gambar 2. 4 4 Keterkaitan Tujuan dan Program RPJMD dan Renstra.....	53
Gambar 2. 5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD dengan Renstra.....	54
Gambar 3. 1 Infografis Capaian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025.....	70
Gambar 3. 2 Surat Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Aktif Kota Bekasi Tahun 2025.....	75

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diuraikan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan dan menyampaikannya kepada Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis serta indikator kinerja utama (IKU) dalam Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Sasaran strategis serta IKU Satpol PP pada Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat", dengan indikator kinerja : (a) Tingkat Penyelesaian

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan); (b) Presentase Penegakan Pelanggaran Perda; (c) Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan.

Berdasarkan Renstra Satpol PP 2025 – 2029, penetapan sasaran Satpol PP hanya ada 1 (satu) sasaran dengan tiga indikator kinerja utama (IKU). Penetapan sasaran tersebut untuk mendukung capaian visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, yaitu visi “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”, pada misi ke-empat “Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat”, tujuan “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Adapun hasil realisasi dalam capaian ketiga indikator pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pencapaian Indikator Kinerja terhadap Pencapaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan	Rasio	1:31
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100
3	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	%	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2025

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, penjelasan pada masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Indikator kinerja “Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan “ pada tahun 2025 setiap kelurahan sudah memiliki anggota satuan linmas sebanyak 31 (tiga puluh satu) anggota dan target tercapai.
2. Indikator kinerja “Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)” pada tahun 2025, setiap laporan yang masuk melalui kanal resmi (seperti aplikasi SIPP, media sosial, atau surat resmi) ataupun dari temuan lapangan terkait pelanggaran K3 telah diselesaikan 100% dan target tercapai.
3. Indikator kinerja “Persentase Penegakan Pelanggaran Perda” pada tahun 2025, setiap temuan kasus pelanggaran yang perlu disidang telah ditindak (eksekusi/sidang) sesuai dengan jumlah total kasus yang masuk dalam data pelanggaran dengan capaian 100% dan terget tercapai.

Program bidang kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang selaras dengan Program prioritas Kota Bekasi selain dari sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, juga mendukung tujuan Kota Bekasi yaitu dalam “Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif” dalam sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota” dengan outcome “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”. walaupun tidak tertuang pada Renstra Satpol PP 2025 – 2029, namun Satpol PP memiliki Program Penunjuang Urusan Pemerindahan Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah yang merupakan wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Dalam sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota” untuk meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah, dalam capaian nilai SAKIP Satpol PP pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.8.6.3/Kep.814- Org/XII/2025 tentang Pemberian Penghargaan Atas Hasil Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Tahun 2025, mendapatkan predikat “B” dengan nilai hasil evaluasi 67,29. Adapun rincian nilai SAKIP Tahun 2025 beserta komponennya¹ adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Capaian Nilai AKIP Satpol PP pada Tahun 2025

No.	Komponen yang Dinilai	2025	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,75
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,67
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,23
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,64
Nilai Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja		100	67,29

Sumber: LHE AKIP Satpol PP Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,29 dengan predikat B berarti implementasi SAKIP sudah apabila dibandingkan capaian

¹ Surat Inspektorat Kota Bekasi No: 700.1.2.1/187-LHR/ITKO.Set hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025

pada tahun 2024 dengan predikat “B” nilai 64,26 dan sebagai unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1 TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP Tahun 2025 disusun dengan tujuan:

1. Menunjukkan transparansi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. LKIP membuktikan apakah Satpol PP telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sesuai dengan mandat yang diberikan selama tahun anggaran 2025;
2. Mengukur capaian kinerja Satpol PP pada Tahun 2025 dengan membandingkan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan realisasi di lapangan;
3. Sebagai bahan evaluasi serta perbaikan bagi Satpol PP dengan mengidentifikasi kegiatan mana yang efektif dan perlu dilanjutkan serta kegiatan mana yang tidak efisien atau salah sasaran;
4. Bahan masukan untuk perencanaan tahun mendatang dalam penyusunan rencana kerja (Renja) atau rencana strategis (Renstra) periode berikutnya.
5. Penyusunan LKIP merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2.2 MANFAAT

Adapun manfaat yang bisa didapatkan oleh Satpol PP Kota Bekasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Internal Satpol PP Kota Bekasi (Organisasi), meningkatkan Budaya Kerja berbasis Kinerja dimana Anggota Satpol PP lebih fokus mencapai target penyelesaian dalam penanganan laporan atau aduan masyarakat terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Bagi Pimpinan (Kasatpol PP), sebagai dasar pengambilan keputusan dalam segi personel maupun pemberian *Reward or Punishment* kepada unit kerja berdasarkan capaian angka yang jelas;
- c. Bagi Masyarakat, Dengan adanya evaluasi berkala, masyarakat diharapkan merasakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan tenteram secara berkelanjutan.

- d. Bagi Pemerintah Daerah, LKIP yang berkualitas akan mendongkrak nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah tersebut secara keseluruhan.

1.3 TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada Bab IV Urusan Pemerintahan pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren, dijelaskan pada Pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi salah satunya adalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang merupakan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang mempunyai tugas penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk kemudian juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diperlukan perencanaan yang baik dan terukur.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan satuan polisi pamong praja yang berperan penting dalam salah satu pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”.

Adapun susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan :
 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
 2. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Kewaspadaan Dini.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Tugas Pokok :

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat untuk mencapai visi dan misi Satpol PP.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi Daerah;

- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1.3.2 Sekretaris

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pada visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menurut skala prioritas;
- g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Satuan Polisi Pamong Praja serta bahan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari masing-masing Bidang;
- h. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;

- i. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- l. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- m. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah; n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- p. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;

- u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan tugas lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- w. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan tugas lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- x. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- y. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- z. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- aa. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- bb. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- cc. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- dd. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- ee. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- ff. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- gg. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.3 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tugas Pokok:

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan operasi dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, pengamanan, serta pengendalian dalam ketertiban umum;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan SOP, pengamanan, koordinasi, operasi dan pengendalian, penertiban serta pengawalan dalam pelaksanaan kentraman masyarakat;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;

- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi ketertiban umum, seksi ketraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Membawahi

- a. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.4 Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil

Tugas Pokok

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan;
- d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;
- e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan, pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Uraian Tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, dan Mengevaluasi;
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:

- a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
- b. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.5 Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya

Tugas Pokok :

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;
- e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan, pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian, serta kewaspadaan dini;

- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan :

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Kewaspadaan Dini;
- c. Kelompok Jawaban Fungsional.

1.3.6 Bidang Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok :

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bina lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan sistem informasi satlinmas kota, pemanfaatan sistem informasi Satpol PP, serta penerangan dalam data dan informasi;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan, fasilitasi, inventarisasi, mobilisasi, pengadaan, pemeliharaan, evaluasi, serta pengaturan dalam pelatihan dan mobilisasi;
- e. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, fasilitasi pelatihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan serta pemetaan masalah dalam bina lingkungan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Uraian Tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menurut skala prioritas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- g. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;

- h. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- l. menerima Laporan pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran Perda, gangguan ketertiban umum, gangguan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dari Masyarakat, Lembaga dan Badan Usaha;
- m. menghimpun, mengolah dan menindaklanjuti laporan dari pengaduan masyarakat, lembaga dan Badan usaha kepada Bidang;
- n. menginformasikan Tindaklanjut penanganan Laporan pengaduan dari Masyarakat, Lembaga dan Badan Usaha kepada pelapor;
- o. membina Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Melakukan Pelanggaran kode etik;
- p. menyiapkan bahan laporan hasil pembinaan yang akan diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja /Tim Kode Etik;
- q. menyiapkan bahan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi : Pelatihan Bela Diri, Pelatihan Kesemaptaaan, Pelatihan Penanganan Huru Hara, Pelatihan Pengendalian Masa, Pelatihan Patroli Motor, Pelatihan Patroli Kota, Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa, Pelatihan Penaggulangan Bencana;
- r. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- t. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam tugasnya;
- u. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;

- v. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- w. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- x. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- y. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- z. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja;
- aa. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.7 Kelompok Jabatan Fungsional


Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian;
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;
3. Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



Sumber: Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

1.5 SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai kinerja pelayanan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai penegakan Perda dan Perkada, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki personil atau sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawai ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Adapun rincian dalam Tabel 1-3 berikut :

Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	PNS	
	a. Jabatan Struktural	
	- Eselon II b	1
	- Eselon III a	1
	- Eselon III b	2
	- Eselon IV a	11
	b. Staf PNS	126
	c. Staf Fungsional	49
2.	P3K	482
	Jumlah	672

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025


Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTA/ sederajat sejumlah 86%, S1 sejumlah 10 %, D III sejumlah 1 %, S2 sebanyak 1 %, SLTP sebanyak 1%, serta SD sejumlah 1 %.

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

STATUS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						
	SD	SMP	SMA/ SMK	D-III	D-IV/S-1	S-2	S-3
ASN	4	6	102	1	67	10	0
P3K	0	0	478	4	0	0	0

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025

Gambar 1. 2 Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025



Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025

Kualifikasi pendidikan akan mendukung profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pada Sub Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat namun tentunya kualifikasi pendidikan umum tidaklah cukup untuk menjamin zero korban terdampak penegakan Perda dan Perkada, harus ada intervensi dari Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis.

Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja

NO	JENIS KEDIKLATAN	JUMLAH
1	Diklat Struktural	15
2	Diklat Fungsional Umum	0
3	Diklat Pemerintahan	0
5	Diklat Dasar Satpol PP	49
JUMLAH		64

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025

Dengan jumlah personil 672 orang dan prosentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis serta diklat dasar Satpol PP baru mencapai 9,52 persen, kedepan Pemerintah Kota Bekasi segera menyelesaikan 90,48 persen lagi aparatur yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis guna untuk menjamin pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

B. Sumber Daya Sarana

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan menerapkan kedisiplinan aparatur didukung oleh sarana prasarana kantor. Adapun pemenuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 1. 6 Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Seragam	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Yang Ada	Sisa Kebutuhan	Ket
1.	Seragam PDU	15	-	-	Ese 2 dan 3
2.	Seragam PDH	672	-	-	
3.	Seragam PDL 1	672	-	-	
4.	Seragam PDL 2	672	-	-	
5.	Seragam PTI	8	-	-	
6.	Seragam Pataka	13	-	-	

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

2. Bangunan Gedung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sudah memiliki prasarana gedung yang memadai. Ketersediaan parasarana gedung ini sangat membantu para pejabat maupun staff untuk melaksanakan tugas-tugas kantor secara produktif. secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 1-7**.

Tabel 1. 7 Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Ya	Tidak	Ket.
1.	Bertingkat Wajib Memenuhi Syarat	v		
2.	Mempunyai Ruang Pemeriksaan	v		
3.	Mempunyai Aula	v		
4.	Mempunyai Musholla	v		
5.	Mempunyai toilet Pria/WanitaTerpisah	v		
6.	Mempunyai Gudang/Ruang Penyimpanan	v		
7.	Mempunyai Ruangan Perbidang (10) Ruangan	v		

3. Peralatan Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi didukung oleh peralatan kantor dengan (96,5 %) unit berkondisi baik dan (3,5 %) unit dalam kondisi rusak ringan. dapat dilihat pada **Tabel 1-8**.

Tabel 1. 8 Daftar Sarana Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PERALATAN KANTOR	BAIK	RUSAK RINGAN	TOTAL
1	A.C. Split	15		15
2	A.C. Window	3	2	5
3	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg		2	2
4	Alat Kantor Lainnya	3	1	4
5	Alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	1		1
6	Alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	34		34
7	Alat Penghancur Kertas	14	2	16
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	58		58
9	Alat Studio Lainnya	1		1
10	Amplifier	1		1
11	Analyzer Spektrum Display	1		1
12	Antene HF/SW Portable	13		13

NO	PERALATAN KANTOR	BAIK	RUSAK RINGAN	TOTAL
13	Bangku Tunggu	5		5
14	Camera film	6		6
15	Camera Video	7	2	9
16	CCTV - Camera Control Television System	8		8
17	Dispenser	11		11
18	Emergency Kit	6		6
19	Equalizer	1		1
20	Exhause Fan	12		12
21	External/ Portable Hardisk	1		1
22	Facsimile	1		1
23	Filing Cabinet Besi	57		57
24	Hand Metal Detector	3	3	6
25	Handy Cam	6		6
26	Handy Talky (HT)	113		113
27	Hard Disk	3		3
28	Hub	1		1
29	Jeep	2		2
30	Kipas Angin	3		3
31	Kompor Gas (Alat Dapur)	1		1
32	Kontainer	1	1	2
33	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	126		126
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6		6
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18		18
37	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5		5
38	Kursi Putar	5		5
39	Kursi Rapat	80		80
40	Lap Top	4	1	5
41	LCD Projector/Infocus	1		1
42	Lemari Besi/Metal	12	1	13
43	Lemari Es	3		3
44	Lemari Kaca	3	1	4

NO	PERALATAN KANTOR	BAIK	RUSAK RINGAN	TOTAL
45	Lemari Kayu	5		5
46	Loudspeaker	2		2
47	Megaphone	1		1
48	Meja 1/2 Biro	10		10
49	Meja Kerja Kayu	5		5
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	107		107
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		1
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6		6
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15		15
54	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2		2
55	Meja Panjang	1		1
56	Meja Rapat	3		3
57	Meja Resepsionis	3		3
58	Meja Tambahan	1		1
59	Mesin Absensi	23	1	24
60	Mesin Ketik Listrik	2		2
61	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	2		2
62	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2		2
63	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4		4
64	Mesin Las Listrik	1		1
65	Mesin Pel/Poles	1		1
66	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		1
67	Mesin Penghitung Uang		1	1
68	Meubeleur lainnya	5		5
69	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1		1
70	Microphone Floor Stand	2		2
71	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9	2	11
72	Mobil Patroli	1		1
73	Note Book	13		13
74	Overhead Projector		1	1
75	P.C Unit	70	6	76
76	Papan Pengumuman	112		112

NO	PERALATAN KANTOR	BAIK	RUSAK RINGAN	TOTAL
77	Papan Tulis	1		1
78	Perahu Penumpang		2	2
79	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1		1
80	Peralatan Personal Komputer lainnya	1		1
81	Pick Up	4	7	11
82	Pompa Air	1		1
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39		39
84	Rak Besi	7		7
85	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	28		28
86	Rice Cooker (Alat Dapur)		1	1
87	Router	6		6
88	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4		4
89	Sepeda	2		2
90	Sepeda Motor	40	6	46
91	Sepeda Motor Patroli	3		3
92	Server	1	1	2
93	Sice	1		1
94	Sofa	17	1	18
95	Sound System	2		2
96	Station Wagon		1	1
97	Switch	3		3
98	Tameng	72		72
99	Tangga Aluminium	1	2	3
100	Target Drone	525	4	529
101	Televisi	6		6
102	Tenda		9	9
103	Tenda Pelampang	15		15
104	Truck + Attachment	1	3	4
105	Unit Power Supply		1	1
106	Unit Tranceiver Ssb Portable	3		3
107	Unit Tranceiver UHF Portable	1		1
Grand Total		1852	65	1917

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

4. Kendaraan Operasional

Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam mendukung mobilitas kegiatannya terbagi dalam 2 kelompok yaitu meliputi (1) Kendaraan untuk Kelompok Pejabat dan (2) Kendaraan untuk Dinas Operasional dan Patroli.

Kendaraan untuk Pejabat, terdiri dari 13 unit mobil dan 3 unit motor dan satu orang Kepala Seksi tidak mempunyai kendaraan dinas. Kendaraan dinas mobil yang berjumlah 13 unit mobil, yaitu 1 unit untuk Kepala Satpol PP, 1 unit untuk Sekretaris, 4 unit untuk Kepala Bidang dan 3 unit untuk Kepala Seksi dan 1 buah untuk Pelaksana Bidang Perda. Sementara untuk kendaraan dinas berupa sepeda motor terdapat 4 unit, yaitu 3 untuk Kasubbag dan 1 untuk Kepala Seksi. Ditinjau dari kondisi kendaraan mobil yaitu 3 unit (23 %) dalam kondisi kurang baik, sedangkan 10 unit (77 %) dalam kondisi baik. Untuk kendaraan berupa motor terdiri dari 4 unit, 3 unit untuk Kasubbag, dan 1 unit untuk Kepala Seksi dan hanya 1 kendaraan dalam kondisi kurang baik. secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1-9.

Tabel 1. 9 Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas Pejabat
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
	NESAN SUJANA, S.T.,M.T. CGCAE 19740708 200212 1 007	NESAN SUJANA, S.T.,M.T. CGCAE 19740708 200212 1 007	Toyota All New Hilux / Double Cabin V	B 9015 KSC	Baik
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dra. AMSIYAH, M.Si 19691023 198903 2 004	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dra. AMSIYAH, M.Si 19691023 198903 2 004	TOYOTA HILUX / 2.5E DOUBLE CABIN 4x4 mt	B 9013 KSC	Baik
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian					
3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian CAHYA SUNARYA, S.Sos, M.Si 19691105 200604 1 008	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian CAHYA SUNARYA, S.Sos, M.Si 19691105 200604 1 008	YAMAHA X Ride BY5 A/T	B 6684 KQP	Baik

Sub Bagian Keuangan					
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Supra	B 6007 KQO	Kurang Baik
	AAH MARPIAH, SH 19680930 199803 2 004	AAH MARPIAH, SH 19680930 199803 2 004			
Sub Bagian Perencanaan					
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Honda GL 160	B 6978 KAJ	Baik
	ADI MULYADI, SE., M.Si 19770705 201001 1 002	ADI MULYADI, SE., M.Si 19770705 201001 1 002			
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil					
6	DIAN ANGGRAINI, S.IP 19811210 201001 2 001	DIAN ANGGRAINI, S.IP 19811210 201001 2 001	Daihatsu Terios	B 1025 KQN	Baik
7	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	Daihatsu / Xenia/F 601 RV-GMDFJJ	B 1065 KQN	Kurang Baik
	DWI PUTRI PUJI ASTUTI S.STP., M.Si. 198703162006022000	DWI PUTRI PUJI ASTUTI S.STP., M.Si. '198703162006022000			
8	RAFIUDIN, SH 19730403 201001 1 001	RAFIUDIN, SH 19730403 201001 1 001			
10	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Daihatsu /LUXIO 1.5 X M/T	B 1343 KQN	Baik
	RONI SEPTIANA, S.AP, M.Si 19800928 200212 1 002	RONI SEPTIANA, S.AP, M.Si 19800928 200212 1 002			
Kepala Bidang Pertindungan Masyarakat					
11	SUGIANTO, SH 19691202 200604 1 003	SUGIANTO, SH 19691202 200604 1 003	DAIHATSU XENIA / F651RV-GMDFJ (4X2) M/T	B 1212 KQN	Baik
12	Kepala Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi	Kepala Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi	Daihatsu Terios F 700RG TS	B 1040 KQN	Baik
	JAKA WALUYA, S.IP 19680106 199203 1 002	JAKA WALUYA, S.IP 19680106 199203 1 002			
13	Kepala Seksi Bina Lingkungan	Kepala Seksi Bina Lingkungan	Kawasaki/KLX Trail 150 cc	B 6762 KQO	Baik
	MINTRA, S.AP 19681204 200604 1 009	MINTRA, S.AP 19681204 200604 1 009			
14	Pelaksana Bidang Perda	Pelaksana Bidang Linmas	TOYOTA / Kijang Pick Up	B 9367 YQ	Kurang Baik
	SAU MULYANA S.AP 197605182006042000	SAU MULYANA S.AP '197605182006042000			
Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi					
15	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Toyota Innova / G Manual	B 1093 KQN	Kurang Baik
	H. ABDULLOH, SE 19720205 200701 1 015	H. ABDULLOH, SE 19720205 200701 1 015			

	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat			
16	ALDO ROBERTO, ST 19791122 200501 1 005	1. VIKTOR PARLUHUTAN 3275050506760047 2. EDI KURNIAWAN 3275042711870018	TOYOTA Hilux 2,4 DSL	B 9115 KTA	Baik

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

Kendaraan untuk Dinas Operasional dan Patroli, terdiri dari 18 unit mobil dan 27 unit motor. Kondisi kendaraan untuk mobil yaitu 9 unit (50 %) dalam kondisi kurang baik, sedangkan 9 unit (50 %) unit dalam kondisi baik. Untuk kendaraan bermotor terdiri dari 27 unit, dan 8 unit (30 %) unit motor dalam kondisi kurang baik.

Ditinjau dari kondisi kendaraan untuk pejabat dan untuk Dinas Operasional dan Patroli, maka pada Kelompok untuk Operasional dan Patroli lebih banyak dalam kondisi kurang baik. Sehingga untuk perencanaan program ketersediaan kendaraan dinas operasional dan patroli harus mengalami peningkatan terutama untuk mendukung mobilitas Satpol PP Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dan patroli. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 1-10**.

Tabel 1. 10 Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas Operasional dan Patroli
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

No	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
1	SUKMAYADI, S. AP 19810807 200801 1 008	SUKMAYADI, S. AP 19810807 200801 1 008	Honda Sonic 150R SE	B 6407 KQP	Baik
2	Pembantu Pengurus Barang Pengguna AGUS SANTOSO 19740424 200701 1 015	Pembantu Pengurus Barang Pengguna AGUS SANTOSO 19740424 200701 1 015	HONDA BEAT/ SPORTY CW	B 6416 KQO	Baik
3	Pelaksana Sub Bagian Umpeg ADI PURNOMO 197607042009011000	Pelaksana Sub Bagian Umpeg ADI PURNOMO 197607042009011000	Toyota Kijang KF 83 Grand	B 2796 YQ	Baik
4	Pengurus Barang Pengguna Tommy Budiraharjo 19810807 200801 1 008	Pengurus Barang Pengguna Tommy Budiraharjo 19810807 200801 1 008	Isuzu/ Microbus ELF NLR B	B 7046 KPA	Baik
	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	Honda GL 160	B 6978 KAJ	Kurang Baik

No	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
5	FERYANDI, SE	FERYANDI, SE			
	19850218 201001 1 004	19850218 201001 1 004			
	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	Pelaksana Sub Bagian Umpeg	HONDA BEAT / SPORTY CW	B 6417 KQO	Baik
6	EPENDI, SE	TODI TOMARDANI			
	'19810312 201001 1 001	19810807 200801 1 008			
	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	Suzuki / GC415V APV STD	B 2946 YQ	Baik
7	TITIK AMALINA	TITIK AMALINA			
	19720322 200701 2 007	19720322 200701 2 007			
8	NANO	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas	KAWASAKI / LX 150 G	B 6627 KQO	Baik
	19801117 200212 1 004	1. UYAT HUDAYA, S.Ip			
		3275102803710000			
		2. DONI PURWO SUSANTO, ST			
		3275052109840010			
	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Honda Sonic 150R SE	B 6408 KQP	Baik
9	ABDUL MUNIR S.Ag., M.M.	AHMAD MALIKI			
	197504062008011000	3275062508850010			
	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	Supra	B 6005 KQO	Kurang Baik
10	RINDUN SUBROTO	RINDUN SUBROTO			
	197203142007011000	198007102008011000			
	Pelaksana Sub Bagian Pembinaan	Pelaksana Sub Bagian Pembinaan	Honda / MCB	B 4409 YQ	Kurang Baik
11	Iswastomo	Iswastomo			
	19791223 200901 1 004	19791223 200901 1 004			
Petugas Tindak Internal (PTI)					
	Komandan PTI	Komandan PTI	Honda/ CB 150	B 6447 KQP	Baik
12	EDY BUDI HARTONO, S.Sos	EDY BUDI HARTONO, S.Sos			
	1972060 8200701 1 012	1972060 8200701 1 012			
	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Daihatsu / Terios Type TS	B 1016 KQN	Kurang Baik
13	WAHYU SUMILIH	WAHYU SUMILIH			
	198311172013121000	198311172013121001			
	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Honda/ CB 150	B 6449 KQN	Baik

No	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
14	RONI SEPTIAWAN S.AP. 198509302010011000	RONI SEPTIAWAN S.AP. 198509302010011000			
	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Pelaksana Petugas Tindak Internal Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	Kawasaki/KL X Trail 150 cc	B 6760 KQO	Baik
15	HENDRA KOMARA 198007102008011000	HENDRA KOMARA 198007102008011000			
Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya					
	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya	DAIHATSU XENIA / F651RV-GMDFJ	B 1148 KQN	Baik
16	M MIFTAHUL MUNIR S.Sos 197107051993031000	M MIFTAHUL MUNIR S.Sos 197107051993031000			
	Pelaksana Bidang Perda	Pelaksana Bidang Perda	HONDA / MCB 97 SPORT	B 4222 DQ	Kurang Baik
17	NURBANDI, SE 19760901 200901 1 002	NURBANDI, SE 19760901 200901 1 002			
	Pelaksana Bidang Perda	Pelaksana Bidang Perda	Toyota / Kijang	B 9509 YQ	Kurang Baik
18	HADI ZIKRULLOH, S.AP 19850205 201001 1 001	HADI ZIKRULLOH, S.AP 19850205 201001 1 001			
Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi					
	Pelaksana Bidang Perencanaan/Jafung	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	TOYOTA / Dyna Long	B 9425 YQ	Baik
19	Eko Purwantoro 19830528 200901 1 001	FACHRUROZI/ Dalmas 3275092504860014			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota / Kijang Pick Up	B 9523 YQ	Kurang Baik
20	EKO JANUAR 19810110 200901 1 001	Dalmas -			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota	B 9524 YQ	Kurang Baik
21	MARSIN 19800316 200801 1 006	AGUS HERMAWAN 3275081208830018			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas/Jafung	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota	B 9521 YQ	Kurang Baik
22	IBNU SANTOSO 19670923 200604 1 002	WANCU PURNAMA 3275082004900020			

No	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
23	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Kawasaki/KL X Trail 150 cc	B 6628 KQO	Baik
	SENO AJI, SH	SENO AJI, SH			
	19840916 201503 1 003	19840916 201503 1 003			
24	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Hino WU 302 R-HKMLH D3/110SD	B 9613 YQ	Kurang Baik
	BUDHI SYARWANI	EDI KURNIAWAN			
	19760825 200801 1 004	3275042711870018			
25	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	ISUZU TBR 54 PICK UP TURBO	B 9065 KTA	Kurang Baik
	BAHRUDIN	VIKTOR PARLUHUTAN			
	19730330 200901 1 002	3275050506760047			
26	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	HINO / WU342R-HKMTJD3	B 9113 KOQ	Baik
	SYAHRUR ROMADHON	AHMAD FUAD			
	19800609 201001 1 004	3175061511810017			
27	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota / TRUCK HINO/ DUTRO	B 9571 YQ	Kurang Baik
	ASEP FIRDAUS	WINDU NUGROHO			
	19730808 200901 1 003	3275052810800010			
27	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota / TRUCK HINO/ DUTRO	B 9244 KOQ	Baik
	NURDIN	Dalmas			
	19780502 200901 1 001				
28	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Honda/ CB 150	B 6448 KQP	Baik
	ROHARDIRTA	H. ABDULLOH, SE			
	19781105 200901 1 002	19720205 200701 1 015			
29	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	TOYOTA Hilux 2,4 DSL	B 9117 KTA	Baik
	PRIYANTO	1. WINDU NUGROHO			
	19790212 201001 1 006	3275052810800019			
		2. RAHMAT HANAFI			
		3275040507890021			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Kawasaki/KL X Trail 150 cc	B 6761 KQO	Baik

No	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
30	WIJAYANTO	WIJAYANTO			
	19840530 201001 1 001	19840530 201001 1 001			
Pengamanan Dalam (PAMDAL)					
	Korlap PAMDAL	Korlap PAMDAL			
31	ROSMADI EDIWIJAYA, S.AP	ROSMADI EDIWIJAYA, S.AP	Honda GL 160	B 6980 KAJ	Kurang Baik
	19720629 200701 1 006	19720629 200701 1 006			
	Wakil Korlap PAMDAL	Wakil Korlap PAMDAL			
32	SURYANA	SURYANA	Honda Sonic 150R SE	B 6406 KQP	Baik
	19711102 200701 1 007	19711102 200701 1 007			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Bidang Tibumtranmas			
33	HIDAYAT	HIDAYAT	KAWASAKI / LX 150 G	B 6614 KQO	Baik
	19770812 200801 1 006	19770812 200801 1 006			
	Pelaksana Pamdal Bidang Tibumtranmas				
34	AAN JUANDI	AAN JUANDI	HONDA / MCB 97 SPORT	B 6522 KAJ	Kurang Baik
	19701030 200701 1 013	19701030 200701 1 013			
Koordinator Lapangan Kecamatan					
	Korlap Kecamatan Rawalumbu	Korlap Kecamatan Rawalumbu			
35	MARUDIN, S.Sos	MARUDIN, S.Sos	Kawasaki/KL X Trail 150 cc	B 6839 KQO	Baik
	19711017 200801 1 003	19711017 200801 1 003			
	Korlap Kecamatan Bekasi Utara	Korlap Kecamatan Bekasi Utara			
36	NURHADI	NURHADI	KAWASAKI / LX 150 G	B 6828 KQO	Baik
	19660116 198803 1 005	196601161988031005			
	Korlap Kecamatan Jati Asih	Korlap Kecamatan Jati Asih			
37	PATULLOH	PATULLOH	Kawasaki/KL X Trail 150 cc	B 6833 KQO	Baik
	19780319 200801 1 007	19780319 200801 1 007			
	Korlap Kecamatan Pondok Gede	Korlap Kecamatan Pondok Gede			
38	AMIRULLAH	AMIRULLAH	KAWASAKI / LX 150 G	B 6609 KQO	Baik
	19790528 200801 1 004	19790528 200801 1 004			
	Korlap Kecamatan Bekasi Selatan	Korlap Kecamatan Bekasi Selatan			
			KAWASAKI / LX 150 G	B 6612 KQO	Baik

No	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
39	ENGGAR	ENGGAR			
	19730620 200701 1 005	19730620 200701 1 005			
	Korlap Kecamatan Jatisampurna	Korlap Kecamatan Jatisampurna	KAWASAKI / LX 150 G	B 6613 KQO	Baik
40	SARMADA	SARMADA			
	197606122008011015	197606122008011015			
	Korlap Kecamatan Mustikajaya	Korlap Kecamatan Mustikajaya	Kawasaki/KL X Trail 150 cc	B 6808 KQO	Baik
41	R KARTUBI	R KARTUBI			
	19740228 201001 1 002	19740228 201001 1 002			
	Korlap Kecamatan Medan Satria	Korlap Kecamatan Medan Satria	Kawasaki/KL X Trail 150 cc	B 6773 KQO	Baik
42	M. NAJIB HIDAYAT	M. NAJIB HIDAYAT			
	19730503 200801 1 007	19730503 200801 1 007			
Pengendali Masa (DALMAS)					
	Komandan Kompi DALMAS	Komandan Kompi DALMAS	Honda Mega Pro	B 6006 KQO	Baik
43	RAHMAT NURHOLIQ	RAHMAT NURHOLIQ			
	19690506 200901 1 001	19690506 200901 1 001			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Toyota Hilux	B 9614 YQ	Kurang Baik
44	OMA SAHUDI	DALMAS			
	19791228 200901 1 001				
	Petugas Tindak Internal(PTI) Dalmas	Petugas Tindak Internal(PTI) Dalmas	Kawasaki/KL X Trail 150 cc	B 6628 KQO	kurang Baik
45	BUDHI SYARWANI S.Sos	BUDHI SYARWANI S.Sos			
	19760825 200801 1 000	19760825 200801 1 000			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	HONDA / MCB 97 SPORT	B 6081 KAJ	Kurang Baik
46	BUSAIRI	BUSAIRI			
	19790901 200901 1 001	19790901 200901 1 001			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Honda / MCB	B 4110 DQ	Kurang Baik
47	KOYA WIJAYA	KOYA WIJAYA			
	19820103 200701 1 006	19820103 200701 1 006			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	KAWASAKI / LX 150 G	B 6624 KQO	Baik
48	EKA SURYA	EKA SURYA			
	19771021 199803 1 003	19771021 199803 1 003			

No	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Type Kendaraan	Plat Nomor	Kondisi Kendaraan
	Patroli Motor				
	Komandan PATMOR	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas	KAWASAKI / LX 150 G	B 6615 KQO	Baik
49	H. DADANG MENDALI S	H. DADANG MENDALI S			
	19710128 200801 1 004	19710128 200801 1 004			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas	KAWASAKI / LX 150 G	B 6544 KQO	Baik
50	ATENG	1. RENDRAWAN TRISANJOYO, S.Kom			
	198003102009011001	3275032611860015			
		2. HERLY YUDIYANTO RM, ST 3275012012840022			
	Pelaksana Dalmas Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas	KAWASAKI / LX 150 G	B 6625 KQO	Baik
51	SAPRUDIN	1. TOMI SETIAWAN			
	198304052013121001	3275040202830021			
		2. YUAN RAIDONA 3275012506850023			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas	KAWASAKI / LX 150 G	B 6626 KQO	Baik
52	M. AGUS REFIANTO	1. ARIES RAHMAYADI			
	19680817 199003 1 012	2. HARIYANTO, S.AP 3275050309880010			
	Pelaksana Bidang Tibumtranmas	Pelaksana Patmor Bidang Tibumtranmas	KAWASAKI / LX 150 G	B 6608 KQO	Baik
53	HENDRA SETIAWAN	1. MOHAMAD HARIS			
	19820102 200901 1 001	3275010508740030			
		2. FEBRY AGUM			

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

1.6 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

A. Aspek Strategis

Kota Bekasi yang memiliki luas wilayah sekitar 21.311,74 Ha atau 213,1174 Km² terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam hal tersebut, Satpol PP berperan penting dalam mewujudkan Kota Bekasi tertib dan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal.

B. Isu Strategis

Berikut adalah isu-isu strategis terkait satuan polisi pamong praja dalam penegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2025, angka pelanggaran perda teridentifikasi sebanyak 587 penertiban dan 36 pelanggaran yustisi yang didapat dari laporan bidang trantibum dan bidang penegakan perda/perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi terjadi naik turun, meskipun begitu akhir tahun 2024 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi lebih kecil dibandingkan di tahun 2025. Pada tahun 2024 jumlah pelanggaran sebanyak 406 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar.

2. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial. Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi, rawan menimbulkan gejala sosial akan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Dikarenakan adanya masa transisi maka Pemerintah Kota Bekasi memiliki 2 (dua) Rencana yaitu RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029. Maka dari itu Satpol PP memiliki 2 (dua) Perjanjian Kinerja dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Satpol PP Murni Tahun 2025

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Satpol PP sesuai RPD 2024-2026 Kota Bekasi pada Tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 120.125.906.140,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 82.713.450.660,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp160.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp150.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisaa realisasi Kinerja SKPD	Rp10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp46.799.112.000,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp46.789.112.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp10.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp2.920.224.000,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp2.620.224.000,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp300.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.538.886.800,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp44.348.030,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp325.723.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp565.656.000,00
10	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp132.963.770,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp30.000.000,00
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp100.000.000,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp340.196.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.176.305.000,00
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.176.305.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp26.438.918.560,00
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.240.200.000,00
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp25.198.718.560,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp3.680.004.300,00
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp281.004.300,00
18	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.700.000.000,00
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp699.000.000,00
20	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.000.000.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 37.412.455.480,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp36.683.100.480,00
21	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp450.000.000,00
22	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp21.082.706.000,00
23	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp490.000.000,00
24	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp1.833.831.300,00
25	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp4.772.500.000,00
26	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp103.593.100,00
27	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp2.325.252.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp729.355.000,00
28	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp147.370.000,00
29	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp270.285.000,00
30	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp311.700.000,00
		Rp120.125.906.140,00

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Satpol PP Tahun 2025

Namun setelah adanya masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah Kota Bekasi dan RPJMD 2025-2029 Kota Bekasi, maka perlu dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Satpol PP sesuai RPJMD 2024-2026 Kota Bekasi pada Tahun 2025 dengan memiliki sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 99.151.725.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 99.151.725.211,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp102.640.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp92.640.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja SKPD	Rp10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp51.747.542.000,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp51.737.542.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp10.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp2.876.724.000,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp2.620.224.000,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp256.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.754.786.800,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp44.348.030,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp325.723.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp565.656.000,00
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Rp132.963.770,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratran Perundang-undangan	Rp30.000.000,00
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp100.000.000,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Rp256.096.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.621.130.281,00
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.176.305.000,00
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.519.840.281,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp14.447.852.350,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.240.200.000,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp13.207.652.350,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp3.165.320.300,00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp281.004.300,00
19	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.700.000.000,00
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp699.000.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
21	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp485.316.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 23.435.729.480,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp23.023.174.480,00
22	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp70.770.000,00
23	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp20.139.960.000,00
24	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp534.450.000,00
25	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp599.131.300,00
26	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp76.593.100,00
27	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp673.952.000,00
28	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp928.318.080,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp412.555.000,00
29	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp147.370.000,00
30	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp111.885.000,00
31	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp153.300.000,00
		Rp99.151.725.211,00

Kegiatan – kegiatan tersebut dilaksanakan Satpol PP dalam rangka menjalankan 3 (tiga) fungsi Satpol PP adalah Menegakkan Perda dan Perkada; Menyenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan Menyenggarakan Pelindungan Masyarakat. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Satpol PP yaitu:

1. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman

masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
3. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bina lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
5. Sekretariat mempunyai tugas Sekretariat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

D. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian LKIP Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan infografis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Bab IV Penutup

Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI RPJMD 2025 – 2029

2.1.1 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**.

Gambar 2. 1 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya,

tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan berbudayanya di Kota Bekasi.


Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

2.1.2 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 2 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

6. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih, penyehatan lingkungan, administrasi pemerintahan (kependudukan dan perijinan) serta infrastruktur

pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

7. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan

Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh- kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudipekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.

8. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

9. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat

Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.


10. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan Manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren

Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

2.2 RENCANA STRATEGIS

Dalam merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah, maka dirumuskan terlebih dahulu Konsep Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, terutama dikaitkan dengan NSPK dan Tupoksi Perangkat Daerah sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri). Hal ini sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Walikota terpilih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2-3.

Gambar 2. 3 Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi




Sumber : Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Konsep Renstra Perangkat Daerah, perumusan tujuan harus memperhatikan Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan RPJMD Kota Bekasi yang terkait dengan kewenangan dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan pada Renstra ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Gambar 2. 4 4 Keterkaitan Tujuan dan Program RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi




Sumber : Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

Setelah memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan RPJMD Kota Bekasi, maka Tujuan dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan permasalahan serta isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi periode 2025-2029, Visi ini merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJMD yaitu “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”. Visi RPJMD Kota Bekasi ini didukung oleh 5 (lima) misi utama agar bisa lebih operasional dan salah satu misi yang terkait dengan ketertarikan dan ketertarikan umum yaitu “Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat” dengan tujuan “Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang

mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi“ dengan salah satu programnya yaitu “Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” yang terkait langsung dengan Tugas Pokok Satpol PP. Dapat dilihat pada Gambar 2-5.

Gambar 2. 5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



Sumber : Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan perumusan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut :

Tujuan	Terwujud kualitas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Indikator Tujuan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1(satu) sasaran, sasaran yang ingin dalam rangka mendukung Tujuan 1 adalah:

Sasaran	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
Indikator Sasaran	Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Target Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja seperti tergambar pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (RPJMD Kota Bekasi)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan “**Terwujudnya Iklim Investasi Kota Bekasi yang Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**” dengan sasaran “**Terwujudnya Kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat**”.

2.2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah.

Berdasarkan uraian terkait sasaran dan tujuan strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Prja, merujuk pada dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta Kondisi Lingkungan Strategis Kota Bekasi sebagai upaya untuk memastikan bahwa IKU yang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi serta memperhatikan faktor internal dan eksternal yang relevan. untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Sehingga IKU Satuan Polisi Pamong Praja adalah “Presentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat” dalam rangka mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah yaitu “Terwujudnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat”.

Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kota Berdasarkan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 dapat diformulasikan melalui perhitungan indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 2-2.

Tabel 2. 2 Formulasi Perhitungan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Persentase kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	%	Penghitungan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menggunakan persentase capaian didasarkan pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengukuran kinerja Satpol PP dilaksanakan secara objektif, terukur, serta sejalan dengan standar nasional, sehingga hasilnya dapat diperbandingkan antar-tahun. Dengan perhitungan persentase, setiap target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dievaluasi secara transparan, akuntabel, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar	$\frac{(\text{Jumlah Hasil Rata - Rata KeTiga Indikator})}{100} \times 100\%$ <p>Indikator Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) 2. Persentase Penegakan Pelanggaran Perda 3. Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan 	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Laporan Akuntabilitas & Evaluasi serta Dokumen Laporan Internal

Sumber : Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah (1) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan (2) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2025, Perencanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi mengalami masa transisi kepemimpinan sehingga mempunyai 2 (dua) dokumen rencana pembangunan yang pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) lalu diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

A. MURNI RENCANA DAERAH (RPD) KOTA BEKASI TAHUN 2024 – 2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, Digunakan sebagai dokumen rencana pembangunan sementara. Dokumen ini disusun agar roda pembangunan tetap berjalan.

Dokumen RPD 2024-2026 menjadi dasar Perjanjian Kinerja sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai dan penilaian capaian kinerja organisasi saat pimpinan masih dijabat oleh Pj. Berikut Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi berdasarkan RPD 2024-2026:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja RPD 2024-2026 Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	1.1 Nilai AKIP SATPOL PP	65,05
		1.2 Nilai AKIM SATPOL PP	86,79

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.1 Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	1:31
		2.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%
		2.3 Presentase Penegakan Pelanggaran Perda	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 82.713.450.660	APBD
Program Peningkatan		
2. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 37.412.455.480	APBD
Total	Rp 120.125.906.140	

Sumber: Perjanjian Kinerja Eselon II Satpol PP Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2025 Murni

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Satpol PP Kota Bekasi didukung alokasi anggaran Tahun 2025 berdasarkan Anggaran Murni APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 yang secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 RPD 2024-2026

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 82.713.450.660,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp160.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp150.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisara realisasi Kinerja SKPD	Rp10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp46.799.112.000,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp46.789.112.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp10.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp2.920.224.000,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp2.620.224.000,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp300.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.538.886.800,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp44.348.030,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp325.723.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp565.656.000,00
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Rp132.963.770,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang-undangan	Rp30.000.000,00
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp100.000.000,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp340.196.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.176.305.000,00
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.176.305.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp26.438.918.560,00
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.240.200.000,00
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp25.198.718.560,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp3.680.004.300,00
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp281.004.300,00
18	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.700.000.000,00
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp699.000.000,00
20	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.000.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 37.412.455.480,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp36.683.100.480,00
21	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp450.000.000,00
22	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp21.082.706.000,00
23	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp490.000.000,00
24	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp1.833.831.300,00
25	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp4.772.500.000,00
26	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp103.593.100,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
27	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp2.325.252.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp729.355.000,00
28	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp147.370.000,00
29	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp270.285.000,00
30	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp311.700.000,00
		Rp120.125.906.140,00

Sumber : Data Diolah dari DPA Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 RPD 2024-2026

Dapat dilihat dari tabel 2-4, bahwa pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 berdasarkan RPD 2024-2026 total yang dianggarkan sebesar Rp 120.125.906.140,-.

B. SESUAI DENGAN RPJMD 2025 – 2029

Setelah adanya transisi pimpinan dari Pj. Wali Kota kemudian terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2030 pada bulan Februari 2026, maka Kota Bekasi harus menyusun RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Karena sudah disusun dan disahkannya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi pada bulan Juli 2025, maka Perjanjian Kinerja Satpol PP yang awal mulanya berdasarkan dari RPD 2024-2026 harus diubah sebagaimana mengikuti dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Berikut Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 Perubahan berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029:

Tabel 2-5 Perjanjian Kinerja Perubahan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025
Sesuai Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%
		1.2 Presentase Penegakan Pelanggaran Perda	100%
		1.3 Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	1:31

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 23.435.729.480	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 75.715.995.731	APBD
	Total	Rp 99.151.725.211	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satpol PP Kota Bekasi

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Satpol PP Kota Bekasi didukung alokasi anggaran Tahun 2025 berdasarkan Perubahan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 yang secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 99.151.725.211,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp102.640.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp92.640.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja SKPD	Rp10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp51.747.542.000,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp51.737.542.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp10.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp2.876.724.000,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp2.620.224.000,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp256.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.754.786.800,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp44.348.030,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp325.723.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp565.656.000,00
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Rp132.963.770,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp30.000.000,00
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp100.000.000,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp256.096.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.621.130.281,00
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.176.305.000,00
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.519.840.281,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp14.447.852.350,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.240.200.000,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp13.207.652.350,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp3.165.320.300,00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp281.004.300,00
19	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.700.000.000,00
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp699.000.000,00
21	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp485.316.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 23.435.729.480,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp23.023.174.480,00
22	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp70.770.000,00
23	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp20.139.960.000,00
24	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp534.450.000,00
25	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp599.131.300,00
26	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp76.593.100,00
27	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp673.952.000,00
28	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp928.318.080,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp412.555.000,00
29	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp147.370.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
30	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp111.885.000,00
31	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp153.300.000,00
		Rp99.151.725.211,00

Dapat dilihat dari tabel 2-6, bahwa Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 berdasarkan dari Renstra 2025-2029 yaitu dianggarkan sebesar Rp 99.151.725.211,-.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Satpol PP Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang menjadi IKU.

Capaian kinerja yang telah dicapai Satpol PP Kota Bekasi selama Tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja sesuai RPD 2024-2026 yang memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai RPJMD 2025-2029 yang memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja.

A. Penjelasan Capaian IKU RPD 2024

Capaian kinerja sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja RPD 2024-2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025
RPD 2024-2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2025			KET
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	1 Nilai AKIP SATPOL PP	Nilai	65,05			
		2 Nilai IKM SATPOL PP	Nilai	86,79			
2.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1 Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	Rasio	1:31			
		2 Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Presentase	100%			
		3 Presentase Penegakan Pelanggaran Perda	Presentase	100%			

Sumber : Data diolah dari Hasil Evaluasi Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 RPD 2024-2025

Sebagaimana tabel di atas, Satpol PP Kota Bekasi di awal tahun 2025 sesuai dengan RPD 2024-2026 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan indikator: (a) Nilai AKIP Satpol PP; (b) Nilai IKM Satpol PP; dan
2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan indikator: (a) Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan; (b) Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan); (c) Presentase Penegakan Pelanggaran Perda.

Pengukuran kinerja Satpol PP Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis/ indikator kinerja utama. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Satpol PP Kota Bekasi pada tahun 2025 sesuai RPD 2024-2026 sebagaimana dalam tabel di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Satpol PP, realisasi sebesar 67,29 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/187-LHE/ITKO.Set tanggal 30 September 2025, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 65,05%. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 2,24%.
2. Nilai SKM Satpol PP, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor: 000.8.3.4 / Kep.205-SETDA.Org/XII/2025 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Pemerintah Kota Bekasi, Satpol PP mendapat nilai sebesar sesuai ditabel dibawah ini:

Tabel 3. 2 Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

No	Unit Penyelenggaraan Pelayanan	Nilai SKM				Rata-rata
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Satpol PP	88.22	88.28	83.85	82.15	85,63

Sumber: Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor: 000.8.3.4 / Kep.205-SETDA.Org/XII/2025 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Pemerintah Kota Bekasi

Bila di rata-ratakan nilai SKM Satpol PP sebesar 85,63%. Target belum tercapai dikarenakan kegiatan sarana dan prasarana pada Satpol PP belum terealisasi 100% sehingga di tahun 2025 ini ada penurunan sebesar 1,3%.

3. Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan, realisasi yang dicapai sesuai dengan target rasio 1 : 31 dimana penempatan anggota satlinmas sebanyak 31 anggota per-kelurahan maka jika di total anggota satlinmas pada tahun 2025 sebanyak 1736 anggota satlinmas yang ditempatkan pada 56 kelurahan wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 100%.
4. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), realisasi pada indikator ini dapat dicapai dengan perhitungan, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dihitung dengan cara jumlah kasus pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan oleh Satpol PP / jumlah seluruh kasus pelanggaran K3, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan seratus persen. Variabel yang dapat dihitung adalah Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan dan Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan. Pada tahun 2025 sampai dengan masa perjanjian kinerja RPD 2024-2026 kasus yang terselesaikan sebanyak 587 dari jumlah pelanggaran yang teridentifikasi sebanyak 587. Dengan demikian tingkat capaian pada sampai masa tersebut sebesar 100% yang pada artinya target tercapai.
5. Presentase Penegakan Pelanggaran Perda, realisasi pada indikator ini dapat dicapai dengan perhitungan, Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dihitung dengan cara Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi / Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan seratus persen. Variabel yang dapat dihitung adalah Jumlah Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi dan Jumlah Keseluruhan Perda dan Perda yang Memuat Sanksi. Pada tahun 2025 sampai dengan masa perjanjian kinerja RPD 2024-2026 kasus yang terselesaikan sebanyak 38 dari Jumlah Temuan Pelanggaran sebanyak 38. Dengan demikian tingkat capaian pada sampai masa tersebut sebesar 100%, yang pada artinya target tercapai.

Dengan melihat capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis dimana realisasi 5 (lima) indikator hampir semua melampaui target yang ditetapkan, namun untuk Nilai IKM Satpol PP karena belum mencapai target maka perlu adanya perbaikan lebih baik di tahun mendatang.

B. Penjelasan Capaian IKU RPJMD 2025 – 2029

Capaian kinerja sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja RPJMD 2025 – 2029 yang telah disesuaikan dengan Renstra 2025-2029, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025
Renstra 2025-2029

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2025			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Presentase	100%			
		2 Presentase Penegakan Pelanggaran Perda	Presentase	100%			
		3 Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	Rasio	1:31			

Sumber : Data diolah dari Hasil Evaluasi Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 Renstra Satpol PP 2025-2029

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, Satpol PP Kota Bekasi mengalami masa transisi kepemimpinan di pertengahan tahun 2025 sehingga terjadi perubahan perjanjian kinerja mengikuti RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 dengan memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan indikator: (a) Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan); (b) Presentase Penegakan Pelanggaran Perda; (c) Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan.


Pengukuran kinerja Satpol PP Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis/ indikator kinerja utama. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Satpol PP Kota Bekasi pada tahun 2025 sesuai RPD 2024-2026 sebagaimana dalam tabel di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan, realisasi yang dicapai sesuai dengan target rasio 1 : 31 dimana penempatan anggota satlinmas sebanyak 31 anggota per-kelurahan maka jika di total anggota satlinmas pada tahun 2025 sebanyak 1736 anggota satlinmas yang ditempatkan pada 56 kelurahan wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 100%.
2. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), realisasi pada indikator ini dapat dicapai dengan perhitungan, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dihitung dengan cara jumlah kasus pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan oleh Satpol PP / jumlah seluruh kasus pelanggaran K3, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan seratus persen. Variabel yang dapat dihitung adalah Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan dan Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan. Pada tahun 2025 kasus yang teridentifikasi sebanyak 726 dari jumlah pelanggaran yang teridentifikasi sebanyak 726. Dengan demikian target tercapai 100%.
3. Presentase Penegakan Pelanggaran Perda, realisasi pada indikator ini dapat dicapai dengan perhitungan, Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dihitung dengan cara Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi / Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan seratus persen. Variabel yang dapat dihitung adalah Jumlah Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi dan Jumlah Keseluruhan Perda dan Perda yang Memuat Sanksi. Pada tahun 2025 temuan pelanggaran sebanyak 99 dari total kasus yang dilaporkan sebanyak 99. Dengan demikian target tercapai 100%.

Dengan melihat capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama untuk mengukur 1 (satu) sasaran strategis dimana realisasi 3 (tiga) indikator seluruhnya melampaui target yang ditetapkan, maka capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama tersebut telah mendukung kepada ketercapaian tujuan Satpol PP Kota Bekasi sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 dalam “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat” yang diukur dengan indikator Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), Presentase Penegakan Pelanggaran Perda, Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan dengan realisasi pada Tahun 2025 yaitu sebesar 100% target tercapai.

Capaian kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 disajikan dalam infografis sebagai berikut di bawah ini:

Gambar 3. 1 Infografis Capaian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025



Secara rinci, analisis masing-masing indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Satpol PP Kota Bekasi tersebut di atas akan diuraikan pada sub bab berikut.

3.2 ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada Bab IV Urusan Pemerintahan pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren, dijelaskan pada Pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi salah satunya adalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang merupakan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang mempunyai tugas penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maka dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, salah satu indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi IKU dan IKI adalah Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan), 3. Presentase Penegakan Pelanggaran Perda, dan Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan ditetapkan sebagai indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, dimana indikator tersebut untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman adalah dengan adanya penurunan jumlah pelanggaran ketenteraman dan ketertiban. Indikator ini juga untuk menunjang Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada RPJMD 2025-2029.

Untuk mengukur indikator Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan dapat berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.

Untuk mengukur Persentase indikator Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) dan Persentase Penegakan Perda dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Keamanan dan ketertiban penting untuk mewujudkan kota yang kondusif sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman saat beraktivitas. Berikut dibawah ini analisis capaian 3 (tiga) indikator utama yang menunjang sasaran strategis pada Satpol PP Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Capaian Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada

Capaian Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2025 diperoleh realisasi 100% dari target sebesar 100%, dimana di tahun 2025 terdapat temuan pelanggaran sebanyak 99 dan dapat terselesaikan 100% di tahun 2025. Capaian target indikator Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Presentase Penegakan Pelanggaran Perda

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	Persen	100	100	100	100	100%

Sumber: Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya diolah, 2025.

Dengan melihat tabel di atas, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2025 melampaui target yang diharapkan. Bila dilihat dari LKIP Tahun 2024 yang sebelumnya terdapat 406 pelanggar, di tahun 2025 terjadi pengurangan sebanyak 75% dengan total jumlah pelanggar sebesar 99 pelanggar. Adapun rincian temuan pelanggaran selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Data Pelanggaran Perda Dan Perkada pada Satpol PP

No	Perda Yang Dilanggar	Jumlah Pelanggar Tahun 2024	Jumlah Pelanggar Tahun 2025	Persentase Penyelesaian
1	Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	105 Pelanggaran	7 Pelanggaran	100%
2	Perda Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame	280 Pelanggaran	48 Pelanggaran	100%
3	Perda Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum Dan Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji		14 Pelanggaran	100%
4	Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah	30 Pelanggaran	4 Pelanggaran	100%
5	Aduan Masyarakat terkait Perda Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila		2 Pelanggaran	100%
6	Peraturan Wali Kota Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengendalian Galian Tanah dan Pematangan Lahan di Kota Bekasi;		2 Pelanggaran	100%
7	Peraturan Daerah No.3 Tahun 2025 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang		2 Pelanggaran	100%
8	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	57 Pelanggaran	11 Pelanggaran	100%
9	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta	6 Pelanggaran	5 Pelanggaran	100%
TOTAL JUMLAH		406 Pelanggaran	99 Pelanggar	100%

Sumber: data dari bidang penegakkan perda/perkada tahun 2025, diolah

2. Capaian Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Capaian Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2025 diperoleh realisasi 100% dari target sebesar 100%, dimana di tahun 2025 teridentifikasi yang ditertibkan sebanyak 726 dan dapat terselesaikan 100% di tahun 2025. Capaian target indikator Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Penyelesaian K3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100%

Sumber: Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diolah, 2025

Dengan melihat tabel di atas, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2025 melampaui target yang diharapkan. Adapun rincian temuan pelanggaran selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Data Tingkat Penyelesaian K3 pada Satpol PP

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025
		Jumlah Pelanggar	Jumlah Pelanggar
1	Penertiban Bangunan Liar	4	297
2	Penertiban Minuman Alkohol	1	6
3	Penertiban Pedagang Kaki Lima	21	248
4	Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM)	22	6
5	Pengamanan Unjuk Rasa	2	94
6	Gerakan Disiplin Nasional	6	1
7	Operasi Bersama Pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Meliputi Hasil Tembakau (Dbh-Cht) Tahap 2		31
8	Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Meliputi Hasil Tembakau (Dbh-Cht) Tahap 2		27
9	Patroli Gabungan Berskala Besar		16
	JUMLAH	56	726

Sumber: Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diolah, 2025

Dapat dilihat pada tabel diatas, bila dibandingkan pada tahun 2024 yang ditertibkan sebanyak 56. Pada tahun 2025 ada kenaikan sebesar 92% yang teridentifikasi sebanyak 726 dan telah ditertibkan. Paling banyak yang perlu ditertibkan

pada tahun 2025 yaitu pada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Bangunan Liar.

3. Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan

Rasio Pelindungan Masyarakat (Linmas) tiap Kelurahan adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang tersedia dan aktif di suatu wilayah. Dapat dilihat pada tabel 3-8 analisa capaian kebutuhan anggota satlinmas pada setiap kelurahan dibawah ini:

Tabel 3. 8 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan)	rasio	1:31	1:31	100%

Sumber: Bidang Perlindungan Masyarakat diolah, 2025

Adapun interpretasi yang perlu diperhatikan pada pemenuhan Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan, yaitu:

- a) ≥ 20 anggota Linmas per kelurahan (Ideal/Optimal) → Rasio sudah sesuai atau melampaui standar minimal (mengacu pedoman Kemendagri $\pm 20-25$ Linmas per kelurahan). Menunjukkan kapasitas pelindungan masyarakat di tingkat kelurahan memadai untuk mendukung ketenteraman, ketertiban, dan kesiapsiagaan bencana.
- b) 10–19 anggota Linmas per kelurahan (Cukup) → Rasio masih berada di bawah standar ideal, tetapi masih bisa menjalankan fungsi dasar perlindungan masyarakat. Perlu penguatan jumlah dan kapasitas Linmas agar lebih optimal.
- c) < 10 anggota Linmas per kelurahan (Rendah/Tidak Memadai) → Rasio jauh di bawah standar, menunjukkan keterbatasan besar dalam perlindungan masyarakat. Kondisi ini berisiko menghambat upaya Satpol PP dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta respons cepat terhadap kedaruratan.

Dapat dilihat bahwa kondisi anggota satlinmas di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi No. 300.1.4/ Kep.608-Satpol PP/ XII/ 2024 tentang Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Aktif Kota Bekasi Tahun 2025 bahwa anggota satlinmas yang aktif di wilayah Kota Bekasi sebanyak 1736 anggota dimana terdapat 31 anggota satlinmas di tiap keluarahan. Yang artinya target sesuai dengan rasio yang dibutuhkan pada tahun 2025.

Gambar 3. 2 Surat Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Aktif Kota Bekasi Tahun 2025

WALI KOTA BEKASI
PRINOWO ANTA SUDHITO

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
Nomor: 361/14/2025/SK/361/14/2025

TENTANG
PENGUKUHAN ANGGOTA SATUAN PELINDINGAN MASYARAKAT AKTIF KOTA BEKASI TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI

Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Aktif Kota Bekasi Tahun 2025.

Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Aktif Kota Bekasi Tahun 2025.

Menetapkan sebagai berikut:

1. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
2. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
3. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
4. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
5. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
6. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
7. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
8. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
9. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
10. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
11. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
12. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
13. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025
14. Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2025

Menetapkan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bidang Pemerintahan, Ketertarikan, dan Kebudayaan Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Kota Bekasi;
8. Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Kota Bekasi;

Sumber: Data Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025

B. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi.

Adapun faktor kunci keberhasilan capaian target indikator Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Kota Bekasi Tahun 2025 ini antara lain :

- a) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan mengembangkan inovasi/IPTEK yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
- b) Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
- c) Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;

- d) Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan mengedepankan humanis.

Walaupun realisasi pada capaian indikator kinerja utama Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 telah memenuhi target, adapun kendala yang ditemui saat pelaksanaan penertiban dan penyelenggaraan perda/perkada antara lain dibawah ini:

- a) Jumlah anggota Satpol PP sering tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah pelanggaran. Selain itu, belum semua personel memiliki keahlian negosiasi atau pemahaman hukum yang mendalam.
- b) Pada Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), masih banyak para pelaku usaha yang melanggar karena sulit menegakkan aturan jika solusi ekonomi (relokasi) belum tersedia secara memadai.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pencapaian 3 (tiga) indikator utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2025	Realisasi 2025		
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		99.207.385.211	88.668.456.877	98,30	89,38%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 75.715.995.731	Rp 68.883.734.227	100%	90,98%
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Rp 23.078.834.480	Rp 19.784.722.650	92,83%	84,22%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 23.078.834.480	Rp 19.379.705.950	92,70%	83,97%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2025	Realisasi 2025		
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 70.770.000	Rp 26.560.000	100%	37,53%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 20.139.960.000	Rp 17.117.169.350	92,00%	84,99%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp 534.450.000	Rp 508.290.000	92,00%	95,11%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp 654.791.300	Rp 433.086.600	100%	66,14%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp 673.952.000	Rp 484.800.000	100%	71,93%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2025	Realisasi 2025		
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Rp 928.318.080	Rp 809.800.000	100%	87,23%
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Rp 76.593.100	-	100%	-
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Rp 412.555.000	Rp 405.016.700	100%	98,17%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 147.370.000	Rp 143.345.600	100%	97,27%
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Rp 153.300.000	Rp 151.666.900	100%	98,93%
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda/Perkada	Rp 111.885.000	Rp 110.004.200	100%	98,32%

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2025, diolah

Jumlah personil yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis capaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Jumlah personil yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada

No	Bidang	ASN
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2	Bidang Trantibumas	559
3	Bidang Penegakan Perda	24
4	Bidang Pembinaan	22
5	Bidang Linmas	17
6	Sekretariat	47
TOTAL		670

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025, diolah

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui program dan kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, dengan rincian Total anggaran pelayanan dasar untuk Program Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp 99.207.385.211,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.668.456.877,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Jika dibandingkan dengan APBD Kota Bekasi Tahun 2024 yaitu Rp. 96.701.462.570 (Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) maka alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 2,5%. Adapun rincian program dan kegiatan untuk pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 11 Program, Kegiatan dan Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024		Anggaran 2025	Realisasi Tahun 2025	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		96.701.462.570	89.003.611.267	92,04	99.207.385.211	88.668.456.877	89,38%

Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024		Anggaran 2025	Realisasi Tahun 2025	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		46.729.202.411	43.364.410.324	92,80	75.715.995.731	68.883.734.227	90,98
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		49.972.260.159	45.639.200.943	91,33	23.078.834.480	19.784.722.650	84,22%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		49.221.475.159	44.914.229.043	91,25	23.078.834.480	19.379.705.950	83,97%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	550.000.000	446.351.338	81,15	70.770.000	26.560.000	37,53%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.391.000.000	13.895.158.300	96,55	20.139.960.000	17.117.169.350	84,99%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	600.000.000	591.160.000	98,53	534.450.000	508.290.000	95,11%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.909.707.080	1.441.594.730	75,49	654.791.300	433.086.600	66,14%
Pencegahan Gangguan	Jumlah Laporan Gangguan	7.031.496.000	5.005.631.000	71,19	673.952.000	484.800.000	71,93%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024		Anggaran 2025	Realisasi Tahun 2025	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24.214.142.080	23.183.243.675	95,74	928.318.080	809.800.000	87,23%
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	137.093.250	-	-	76.593.100	-	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	388.036.749	351.090.000	90,48	-	-	-
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		750.785.000	724.971.900	96,56	412.555.000	405.016.700	98.17

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024		Anggaran 2025	Realisasi Tahun 2025	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	147.350.000	144.749.900	98,24	147.370.000	143.345.600	97.27
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	162.450.000	155.623.000	95,80	153.300.000	151.666.900	98.93
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda/Perkada	440.985.000	424.599.000	96,28	111.885.000	110.004.200	98.32

Sumber: Realisasi fisik dan keuangan sub kegiatan tahun anggaran 2024 dan 2025, diolah

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 2 (dua) Program, dimana untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 2 (dua) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian pada 3 (tiga) Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada Tahun 2025 mengikuti perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 / RPJMD 2025-2029 serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang mendukung pencapaian pada awal perjanjian kinerja tahun 2025 sesuai dengan RPD 2024-2026 dimana total Pagu Anggaran Satpol PP pada tahun 2025 sebesar Rp. 99.207.385.211.- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 88.668.456.877.- dengan demikian Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indikator Sasaran sebesar 89,38%.

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari hasil pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum Satpol PP Kota Bekasi telah memperlihatkan capaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya pada Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 mengikuti RPD 2024-2026 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan dalam Renstra 2019-2025 yaitu telah memenuhi 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan.

Pada masa transisi kepemimpinan terjadi perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 mengikuti RPJMD 2025-2029 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan dalam Renstra 2025-2029 yaitu telah memenuhi 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana telah ditargetkan.

Capaian kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Renstra 2019-2025, Renja Murni Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama (IKU) dengan hasil bahwa seluruh IKU mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Satpol PP, realisasi sebesar 67,29 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/187-LHE/ITKO.Set tanggal 30 September 2025, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 65,05%. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 2,24%.
2. Nilai SKM Satpol PP, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor: 000.8.3.4 / Kep.205-SETDA.Org/XII/2025 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Pemerintah Kota Bekasi sebesar 85,63. Penyebab tidak tercapainya target sebesar 86,79 dikarenakan bahwa pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana belum terealisasi karena adanya efesiensi anggaran. Dengan demikian tingkat penurunan capaian sebesar 1,3%.
3. Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan, realisasi yang dicapai sesuai dengan target rasio 1 : 31 dimana penempatan anggota satlinmas sebanyak 31 anggota per-

keluarahan maka jika di total anggota satlinmas pada tahun 2025 sebanyak 1736 anggota satlinmas yang ditempatkan pada 56 keluarahan wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 100%.

4. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), realisasi pada indikator ini dapat dicapai dengan perhitungan, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dihitung dengan cara jumlah kasus pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan oleh Satpol PP / jumlah seluruh kasus pelanggaran K3, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan seratus persen. Variabel yang dapat dihitung adalah Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan dan Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan. Pada tahun 2025 sampai dengan masa perjanjian kinerja RPD 2024-2026 kasus yang terselesaikan sebanyak 587 dari jumlah pelanggaran yang teridentifikasi sebanyak 587. Dengan demikian tingkat capaian pada sampai masa tersebut sebesar 100% yang pada artinya target tercapai.
5. Presentase Penegakan Pelanggaran Perda, realisasi pada indikator ini dapat dicapai dengan perhitungan, Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dihitung dengan cara Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi / Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan seratus persen. Variabel yang dapat dihitung adalah Jumlah Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi dan Jumlah Keseluruhan Perda dan Perda yang Memuat Sanksi. Pada tahun 2025 sampai dengan masa perjanjian kinerja RPD 2024-2026 kasus yang terselesaikan sebanyak 38 dari Jumlah Temuan Pelanggaran sebanyak 38. Dengan demikian tingkat capaian pada sampai masa tersebut sebesar 100%, yang pada artinya target tercapai.

Capaian kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Renstra 2025-2029, Renja Perubahan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama (IKU) dengan hasil bahwa seluruh IKU mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan, realisasi yang dicapai sesuai dengan target rasio 1 : 31 dimana penempatan anggota satlinmas sebanyak 31 anggota per-keluarahan maka jika di total anggota satlinmas pada tahun 2025 sebanyak 1736 anggota satlinmas yang ditempatkan pada 56 keluarahan wilayah Kota Bekasi.
2. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), realisasi pada indikator ini dapat dicapai dengan perhitungan, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

dihitung dengan cara jumlah kasus pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan oleh Satpol PP / jumlah seluruh kasus pelanggaran K3, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan seratus persen. Variabel yang dapat dihitung adalah Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan dan Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan. Pada tahun 2025 kasus yang teridentifikasi sebanyak 726 dari jumlah pelanggaran yang teridentifikasi sebanyak 726. Dengan demikian target tercapai 100%.

3. Presentase Penegakan Pelanggaran Perda, realisasi pada indikator ini dapat dicapai dengan perhitungan, Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dihitung dengan cara Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi / Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan seratus persen. Variabel yang dapat dihitung adalah Jumlah Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi dan Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi. Pada tahun 2025 temuan pelanggaran sebanyak 99 dari total kasus yang dilaporkan sebanyak 99. Dengan demikian target tercapai 100%.

Pencapaian target IKU Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 mengikuti Perjanjian Kinerja Perubahan sesuai dengan RPJMD 2025-2029 dengan total anggaran sebesar Rp. 99.207.385.211.- pada akhir Desember 2025 telah mencapai Realisasi Anggaran sebesar Rp. 88.668.456.877.-. Secara keseluruhan capaian realisasi fisik dan keuangan Satpol PP pada tahun 2025 dapat dikategorikan baik, dengan realisasi fisik sebesar 98,30%, dan realisasi keuangan sebesar 89,38%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Adapun faktor keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh:

1. Metode pengumpulan data dan informasi dari setiap bidang dan sekretariat dan adanya evaluasi dan monitoring setiap dokumen perencanaan yang dilakukan dibantu dengan menggunakan teknologi informasi atau digital sehingga informasi dan data yang diperoleh lebih cepat tersampaikan;
2. Komitmen tim seluruh bidang dan sekretariat dalam pelaksanaan rangkaian aktivitas dari sub kegiatan.

Pelaporan perencanaan dibantu juga dengan aplikasi pendukung seperti Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev), serta Sistem Pelaporan Pembangunan

(Simpelbang). Dengan adanya aplikasi tersebut dapat memudahkan proses perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian outcome dan output kegiatan pada khususnya Satpol PP Kota Bekasi. Juga kerja sama dari Bidang-bidang dalam pengumpulan data-data pelanggaran dan kegiatan penertiban. Oleh karena itu, peran aplikasi dan kerja sama antar bidang tersebut sangat membantu meningkatkan kualitas pelaporan dalam memenuhi dokumen perencanaan.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT (REKOMENDASI)

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029. Maka Satpol PP untuk kedepannya lebih memprioritaskan pelaksanaan Tupoksi yang mendasar yang disesuaikan dengan perkiraan ketersediaan anggaran tahun depan dan tahun selanjutnya serta mengutamakan kualitas dalam penyediaan baik dalam administrasi maupun dalam pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan “Indeks Harmoni Indonesia (IHI)” yang tertera pada Indikator Sasaran RPJMD 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Satpol PP Kota Bekasi.

Diharapkan semua struktur organisasi pada Satpol PP Kota Bekasi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat Bermanfaat untuk lebih Meningkatkan Kinerja Satpol PP Kota Bekasi dimasa yang akan datang.

Bekasi, 3 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi



Nesan Sujana S.T., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.C
NIP. 19740708 200212 1 007